



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi Bin Rifa'ie ;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 14 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Poto'an Ds Ketapang barat Kec Ketapang, Kabupaten Sampang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 34/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Bin RIFA'IE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPANDI Bin RIFA'IE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 An. Sutyasa Arie Wibowo;

Dikembalikan kepada saksi HADLORI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPANDI Bin RIFA'IE, pada bulan Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dapur belakang rumah korban HADLORI yang beralamat di Dsn. Gunong Merah Ds. Kembangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi HADLORI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa berangkat dari rumah Hari, kemudian mencari saksi Moch. Ali dan bertemu di warung lalu terdakwa mengajak saksi Moch. Ali untuk jalan-jalan ke daerah Geger, sesampainya disana terdakwa meminta untuk turun dengan alasan akan mencari jangkrik kemudian menyuruh saksi Moch. Ali pulang, tidak lama kemudian terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan menemukan rumah korban HADLORI yang beralamat di Dsn. Gunong Merah Ds. Kembangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban hingga menengok di dapur belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan skotlet warna pink Nopol L 6860 BH Noka :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 terparkir dengan kondisi kunci masih menancap / menempel di tempat kunci motor, lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur yang digembok namun tidak terkunci kemudian membuka pintu tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dari dapur dengan cara memundurkan sepeda motor lalu mendorong sampai belakang rumah sekitar 7 meter kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya ke rumah BAHAR (DPO) untuk dijual seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HADLORI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Hadlori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saya di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan diri saya telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saya kehilangan sepeda motor pada hari lupa bulan Juni 2022 sekira jam 02.00 wib di dapur belakang rumah saya alamat Dusun Gunong Merah Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Jenis sepeda motor Honda SPACY warna merah hitam ;
- Bahwa sepeda motor milik saya sendiri ;
- Bahwa Saya memperoleh sepeda motor dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat sepeda motor hilang saya sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa Saya terakhir memarkir sepeda motor di dalam dapur di belakang rumah ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak menemukan ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saya dengan cara menggunakan kunci pintu dapur yang pada saat itu kuncinya saya gantung ditembok ;
- Bahwa terakhir memarkir sepeda motor saya sendiri ;
- Bahwa pintu dapur dalam keadaan terkunci dan kuncinya menempel di samping pintu dapur tersebut ;
- Bahwa posisi dapur terpisah dengan rumah induk ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
- Siti Asiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saya di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan Suami saya telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Saya kehilangan sepeda motor pada hari lupa bulan Juni 2022 sekira jam 02.00 wib di dapur belakang rumah saya alamat Dusun Gunung Merah Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan ;
- Bahwa jenis sepeda motor Honda SPACY warna merah hitam ;
- Bahwa sepeda motor milik Suami saya sendiri ;
- Bahwa suami Saya memperoleh sepeda motor dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat sepeda motor hilang saya sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa suami Saya terakhir memarkir sepeda motor di dalam dapur di belakaang rumah ;
- Bahwa saya tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor milik saya tersebut ;
- Bahwa saya bersama suami saya mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak menemukan ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saya dengan cara menggunakan kunci pintu dapur yang pada saat itu kuncinya saya gantung ditembok ;
- Bahwa Terakhir memarkir sepeda motor Suami saya sendiri ;
- Bahwa Pintu dapur dalam keadaan terkunci dan kuncinya menempel di samping pintu dapur tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi dapur terpisah dengan rumah induk ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saya berikan sudah benar ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saya membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang saya berikan kemudian saya menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah mengambil sepeda motor milik orang ;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda SPACY warna hitam merah ;
- Bahwa saya mencuri sepeda motor pada hari lupa bulan Juni 2022, sekitar jam 02.00 wib di dalam dapur di belakang rumah di Dusun Gunong Merah Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan.;
- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor sendirian yang sebelumnya diantar oleh ALI ;
- Bahwa saya kenal ALI sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum penangkapan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meelakukan pencurian saya sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk diantar sampai pada tujuan ;
- Bahwa ali tidak tahu maksud dan tujuan saya untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saya langsung menuju ke rumah BAHAR ;
- Bahwa saya menuju rumah BAHAR bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada BAHAR ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya jual dengan harga Rp.1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor saya gunakan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saya lupa berapa kali melakukan pencurian sepeda motor ;
- Baha saya sebelumnya sudah janji sama BAHAR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 An. Sutayasa Arie Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hadlari kehilangan sepeda motor pada bulan Juni 2022 sekira jam 02.00 wib di dapur belakang rumah saksi alamat Dusun Gunong Merah Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan jenis sepeda motor tersebut adalah Honda SPACY warna merah hitam ;
2. Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa berangkat dari rumah Hari, kemudian mencari saksi Moch. Ali dan bertemu di warung lalu terdakwa mengajak saksi Moch. Ali untuk jalan-jalan ke daerah Geger, sesampainya disana terdakwa meminta untuk turun dengan alasan akan mencari jangkrik kemudian menyuruh saksi Moch. Ali pulang, tidak lama kemudian terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan menemukan rumah korban HADLORI yang beralamat di Dsn. Gunong Merah Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban hingga menengok di dapur belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan skotlet warna pink Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 terparkir dengan kondisi kunci masih menancap / menempel di tempat kunci motor, lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur yang digembok namun tidak terkunci kemudian membuka pintu tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dari dapur dengan cara memundurkan sepeda motor lalu mendorong sampai belakang rumah sekitar 7 meter kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya ke rumah BAHAR (DPO) untuk dijual seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HADLORI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagaian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Supandi Bin Rifa'ie selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa berangkat dari rumah Hari, kemudian mencari saksi Moch. Ali dan bertemu di warung lalu terdakwa mengajak saksi Moch. Ali untuk jalan-jalan ke daerah Geger, sesampainya disana terdakwa meminta untuk turun dengan alasan akan mencari jangkrik kemudian menyuruh saksi Moch. Ali pulang, tidak lama kemudian terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan menemukan rumah korban HADLORI yang beralamat di Dsn. Gunong Merah Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban hingga menengok di dapur belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan skotlet warna pink Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 terparkir dengan kondisi kunci masih menancap / menempel di tempat kunci motor, lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur yang digembok namun tidak terkunci kemudian membuka pintu tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dari dapur dengan cara memundurkan sepeda motor lalu mendorong sampai belakang rumah sekitar 7 meter kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skotlet warna pink Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327, merupakan milik HADLORI dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan skotlet warna pink Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 milik saksi HADLORI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 An. Sutyasa Arie Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dan milik dari saksi HADLORI maka dikembalikan kepada saksi HADLORI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supandi Bin Rifa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor SPACY (NC11DID) warna merah hitam dengan Nopol L 6860 BH Noka : MH1JF0219BK148903 dan Nosin : JF02E1150327 An. Sutyasa Arie Wibowo;Dikembalikan kepada saksi HADLORI.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Moh As'ari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan,
serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, SH., Penuntut Umum dan terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

H.Moh As'ari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)